

Transparansi Proses Seleksi Perangkat Desa oleh Panitia Seleksi di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Ai Nurmalasari^{1*}, Regi Refian Garis², Asep Nurdin Rosihan Anwar³

^{1,2,3} Universitas Galuh

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.256>

*Correspondence: Ai Nurmalasari1

Email:

ai_nurmalasari@student.unigal.ac.id

Received: 04-06-2025

Accepted: 15-07-2025

Published: 28-08-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbukaan panitia seleksi dalam proses seleksi perangkat Desa Bojongkapol Tahun 2022 di Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jumlah partisipan sebanyak sepuluh orang. Wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan proses pengumpulan data. Selanjutnya, data diperiksa dengan menggunakan teknik interaktif seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan memeriksa ketidakkonsistenan dalam data, peneliti menggunakan triangulasi untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini sedikit anggota masyarakat yang terlibat dalam pemilihan pejabat desa, penelitian menyimpulkan bahwa masih ada kurangnya transparansi dalam proses ini. Kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya sarana dan prasarana informasi resmi yang dimiliki oleh pemerintah desa, sehingga menyulitkan panitia dalam menyampaikan informasi seleksi kepada masyarakat secara efektif. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan sarana komunikasi dan transparansi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa guna meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keywords: Transparansi, Seleksi pengangkatan perangkat desa, Partisipasi

masyarakat

Abstract: This study aims to examine the level of transparency demonstrated by the selection committee during the 2022 selection process of village officials in Bojongkapol Village, Bojongsambir Sub-district, Tasikmalaya Regency. A descriptive qualitative approach was used, involving ten participants. Data collection was conducted through interviews, documentation, and observation. The collected data were analyzed using interactive techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To ensure the validity of the findings, the researcher employed triangulation by cross-checking inconsistencies within the data. The study found that only a small portion of the community was involved in the selection of village officials, indicating a lack of transparency in the process. The main challenge identified was the absence of official information facilities within the village government, which hindered the committee's ability to effectively communicate the selection process to the public. These findings highlight the need for improved communication infrastructure and greater transparency in the implementation of village official selection processes, in order to enhance community participation and trust.

Keywords: Transparency, Village Official Selection, Community Participation

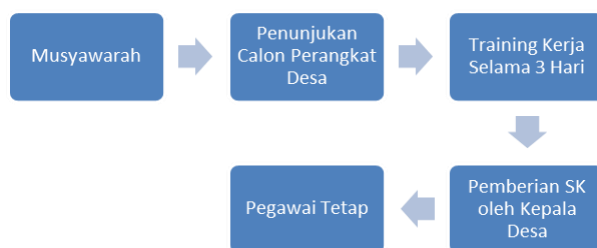
Pendahuluan

Pengangkatan perangkat desa adalah tindakan yang diambil oleh kepala desa untuk mengisi posisi yang kosong dalam perangkat desa. Rencana yang disusun pada tahap awal proses pemilihan aparat desa sangat penting untuk memastikan bahwa rekrutmen dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi hasil pemilihan. Namun, semakin matang suatu rencana pemerintah justru berpotensi menjauhkan hasil dari harapan menunjukkan adanya kompleksitas dalam implementasi kebijakan, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal dan dinamika sosial. Agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan formal, pejabat desa harus diangkat melalui proses yang transparan dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara umum tentang pemilihan peserta pejabat desa, tetapi tidak mengatur secara spesifik tata cara pemilihannya. Secara khusus, Undang-Undang tersebut mengatur secara rinci tentang pembentukan tim untuk memilih pejabat desa, tata cara pembentukan tim tersebut diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses seleksi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan transparan, sehingga menghasilkan aparat desa yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya membangun pemerintahan desa yang kuat, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, proses rekrutmen perangkat desa harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif warga, di mana setiap tahapan seleksi mulai dari pengumuman lowongan, pendaftaran, penyaringan berkas, hingga ujian tertulis dan wawancara harus dijalankan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan warga dalam tim seleksi untuk memastikan objektivitas dan menghindari praktik nepotisme dan kolusi; selain itu, kriteria seleksi harus menitikberatkan pada kompetensi, kualifikasi, dan integritas calon perangkat desa, bukan hanya berdasarkan popularitas atau koneksi politik, sehingga individu-individu yang terpilih nantinya memiliki kapasitas dan karakter yang diperlukan untuk mengemban tugas pelayanan publik, mengambil keputusan yang bijaksana, dan mengelola sumber daya desa secara bertanggung jawab; dengan demikian, Peningkatan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa merupakan tujuan akhir dari proses ini, yang bertujuan untuk membentuk aparatur desa yang kompeten, terpadu, dan berdaya saing sesuai dengan keinginan masyarakat.

Proses rekrutmen aparatur desa yang sukses, efisien, dan berdedikasi tinggi juga diharapkan dapat terwujud. Sementara sebagian besar daerah menggunakan sistem otomatis untuk memilih aparatur desa, sebagian lainnya mengandalkan praktik penunjukan langsung oleh kepala desa yang sudah teruji sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015, yang mengatur proses pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, yang berupaya untuk meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pengisian jabatan di lingkungan aparatur desa dan untuk menjamin proses pengangkatan yang transparan dan hemat biaya, maka disusunlah Permendagri ini. Berikut ini adalah tata cara sebelum adanya Permendagri :



Gambar 1. 1 Mekanisme Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Sebelum Permendagri Nomor 83 Tahun 2015

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan perangkat desa melalui mekanisme ini masih rendah dan hasilnya pun beragam. Hal ini menyebabkan lahirnya dua regulasi, yaitu pertama, Ada dua peraturan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 128 Tahun 2019. Keterbukaan pemerintah juga turut mendorong popularitas perangkat desa, khususnya di Desa Bojongkapol, tempat peraturan tersebut dibuat. Perangkat desa di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya dipilih sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 128 Tahun 2019 :



Gambar 1. 2 Mekanisme Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.

Sumber: SildePlayer.info 2025

Untuk menghasilkan pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan dapat dinilai baik dan bermutu, maka diperlukan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya perangkat di tingkat desa sangat penting dan menjadi kebutuhan. Sehingga, kepala desa harus mengambil keputusan ketika harus memilih pejabat untuk bertugas di desa. Jumlah tanda tangan yang dibutuhkan dari para kandidat, lamanya masa jabatan, jabatan yang dipegang, dan proses pemberhentian merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat desa secara umum.

Menurut Fitrianty dkk. (2022), terdapat beberapa masalah dalam sistem pemilihan pejabat desa saat ini. Masalah-masalah tersebut antara lain nepotisme, kurangnya tolok ukur yang jelas bagi para kandidat, dan penggunaan kriteria seleksi yang tidak relevan. Tujuan dari mekanisme adalah untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan kesalahan input; mekanisme adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses kerja. Menurut temuan Moenir pada tahun 2001, untuk mencapai tujuan mereka, kepala desa harus menunjuk pejabat yang mampu melaksanakan tugasnya. Dengan cara ini, pemerintah dan organisasi desa dapat bekerja sama untuk mencegah penyalahgunaan, praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengangkatan pejabat desa, diharapkan dapat lebih akuntabel. Bahasa Indonesia: Untuk melayani masyarakat desa dengan lebih baik dan memastikan bahwa para pejabat mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, penting agar proses pengangkatan dan pemilihan pejabat desa berjalan lancar. Namun, banyak masalah muncul dalam pelaksanaan pemerintahan desa karena inkompetensi yang sering terjadi ketika memilih pejabat desa. Pada bulan Juni 2022, dilakukan proses seleksi untuk memilih pejabat desa untuk menjabat

sebagai Kepala Bagian Perencanaan (KASI) di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Provinsi Tasikmalaya. Pengangkatan pejabat desa di desa ini diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2019, yang berkaitan dengan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Desa. Kepala desa membentuk panitia seleksi, dan tugas mereka adalah memilih pejabat desa baru untuk mengisi posisi kosong di pemerintahan desa.

Dalam hal membangun tim yang kuat yang dapat membuat perbedaan bagi berbagai jenis organisasi, perekrutan adalah kuncinya (Mathis dan Jackson, 2001). Berdasarkan hal tersebut, instansi memiliki peluang untuk mencapai tujuan pembangunan desa melalui rekrutmen dan seleksi perangkat desa. T. Hani Handoko mendefinisikan rekrutmen sebagai proses mencari dan menarik kandidat yang berpotensi menjadi pegawai (2001:69). Rekrutmen didefinisikan oleh Henry Simamora (1997:212) sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan menarik kandidat dengan motivasi, kemampuan, dan pengetahuan untuk mengisi kesenjangan dalam perencanaan personalia. Proses pencarian dan pemilihan sekelompok pelamar dari antara semua pelamar yang melamar ke suatu perusahaan untuk mengisi lowongan pekerjaan dikenal sebagai rekrutmen (Veithzal Rivai, 2008:147). Istilah rekrutmen didefinisikan oleh R. Wayne Mondy (2008:132) sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu bisnis untuk menemukan dan mempekerjakan kandidat yang paling memenuhi syarat untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam organisasi pada waktu yang tepat.

Fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa proses seleksi perangkat desa di Desa Bojongkapol masih kurang transparan dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat, yang dibuktikan dengan pemanfaatan media offline maupun online yang belum optimal oleh panitia seleksi sebagai sarana penyampaian informasi. Dalam Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

1. Dimana pengumuman lowongan calon Perangkat Desa sesuai dengan klasifikasinya yang dibutuhkan.
2. seleksi administrasi persyaratan calon Perangkat Desa; dan
3. tes tertulis dan/ atau wawancara.

Dimana hal tersebut di informasikan oleh panitia seleksi kepada masyarakat secara luas dengan cara mensosialisasikan atau menyebar berita di media sosial, tetapi yang terjadi informasi tersebut hanya diinformasikan dengan akses terbatas dan menggunakan media yang tidak semua masyarakat desa dapat menjangkaunya. Penelitian ini berfokus pada kurangnya transparansi dalam pemilihan perangkat desa. Desa merupakan badan usaha milik negara, yang berarti secara hukum desa berkewajiban untuk menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan menyediakannya dalam bahasa yang sederhana

dan mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian dalam pengamatan awal melihat Desa memberikan bentuk penyampaian informasinya kepada masyarakat desa baik berupa media tercetak dalam bentuk yang mudah dilihat masyarakat desa serta diletakan di tempat- tempat strategis.

Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah otonom dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan nasional dan memenuhi tuntutan demokrasi serta sebagai perwujudan konsep yang berarti pelimpahan wewenang dan hak-hak daerah. untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Desa, hal ini menyebabkan bertambahnya enam desa, sehingga jumlah total desa di negara ini meningkat dari 14 menjadi 26.

Desa sebagai daerah otonom memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola urusan internalnya secara mandiri, termasuk dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kepala desa berwenang memilih dan mengganti pejabat sesuai dengan kebutuhan sumber daya desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Desa. Kepala Desa dibantu oleh pejabat di tingkat desa yang bekerja melalui kantor desa untuk menetapkan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaannya. Selain peran mereka sebagai ahli teknis dan perwakilan daerah, pejabat desa bertanggung jawab untuk melaksanakan inisiatif kebijakan kepala desa secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan penduduk setempat.

Kepercayaan, inkonsistensi, ketidakpastian, dan kurangnya jaminan terus berlanjut dalam pemerintahan desa karena masalah penyediaan informasi yang tidak efisien oleh pemerintah tersebut. Pemerintah berdedikasi untuk mencapai tata kelola yang efektif. Untuk mencapai tujuan tata kelola yang efektif, yaitu memastikan arus informasi yang bebas kepada publik, pemerintah harus mematuhi prinsip pemerintahan yang transparan, yang juga dikenal sebagai keterbukaan. Kebijakan pemerintah dapat lebih mudah dipahami oleh publik ketika kebijakan tersebut terbuka dan transparan tentang bagaimana kebijakan tersebut telah dan akan dilaksanakan. Pengawasan publik memungkinkan dilakukannya pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pemerintah menggunakan berbagai data yang tersedia untuk publik, termasuk data yang disediakan atau diungkapkan dalam pemerintahan.

Pengertian transparansi dirumuskan secara jelas Agus Dwiyanto (2006:80).

"transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintah bagi publik dan jaminan nya kemudahan di dalam memperoleh informasi- informasi yang akurat dan memadai"

Prinsip ini memiliki tiga aspek yaitu pertama mengukur tidak Aksesibilitas informasi pelayanan, Transparansi Pelayanan dan kemudahan mendapatkan informasi.

Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa Pemerintah Desa harus berpegang teguh pada asas keterbukaan dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 huruf d Undang-Undang Desa. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas ini diartikan sebagai suatu pengertian yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan desa yang akurat, berdasarkan fakta, dan tidak diskriminatif. Gagasan di balik keterbukaan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat desa dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk menjadi bagian dari pengawasan dan pembangunan pemerintah, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Metode Penelitian

Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif. Salah satu karakteristik utama penelitian kualitatif adalah penekanannya pada pemahaman pengalaman hidup subjek penelitian melalui kata-kata dan bahasa mereka sendiri dalam lingkungan alami tertentu, sekaligus memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sebagai strategi penelitian, metode deskriptif memerlukan pengamatan langsung untuk menggambarkan subjek atau objek penelitian, baik itu orang atau organisasi. Sebanyak 10 orang merupakan subjek penelitian ini diantaranya BPD, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, kepala kecamatan dan desa, ketua panitia seleksi, anggota tim seleksi, dan masyarakat umum.

Hasil dan Pembahasan

Transparansi Proses Seleksi Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Pengangkatan perangkat desa merupakan tindakan yang dilakukan oleh kepala desa untuk mengisi kekosongan jabatan dalam struktur perangkat desa, yang bertujuan menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses ini memerlukan perencanaan yang sistematis dan terukur pada tahap awal, guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses seleksi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas kerja perangkat desa serta memperkuat legitimasi hasil pengangkatan di mata masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa perlu adanya transparansi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai jaminan bahwa masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang pemerintah. Berikut ini adalah unsur-unsur transparansi pemerintah:

1. Mengukur seberapa transparan lembaga pemerintah.
2. Menunjukkan seberapa mudah aturan dan proses penyediaan layanan bagi pihak lain yang terlibat.
3. Merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai bagian dari penyediaan layanan publik.

Observasi lapangan dan wawancara dengan panitia terkait dan Pemerintah Desa Bojongkapol dilakukan oleh peneliti dalam hal ini untuk mengetahui tingkat transparansi dalam proses seleksi perangkat desa di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022. Dalam penelitian ini disertakan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti lain.

Hal ini kemudian dilanjutkan dengan wawancara lanjutan yang telah dikumpulkan dan diuji dengan berbagai hipotesis yang telah ada sebelumnya. Salah satu teori yang dijadikan bahan pertimbangan adalah teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006:80). Secara definisi, transparansi pemerintah adalah menyediakan semua informasi yang relevan dan akurat kepada masyarakat. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa ukuran transparansi pemerintah:

Mengukur Tingkat Keterbukaan Penyelenggaraan Publik

Pada tahun 2022, penelitian ini menemukan bahwa terkait tingkat keterbukaan administrasi publik, proses seleksi panitia perangkat desa di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya masih belum transparan. Hal ini disebabkan oleh empat (4) indikator yang belum terpenuhi, yaitu biaya panitia, biaya peserta, waktu yang dibutuhkan untuk menyeleksi perangkat desa, dan metode yang digunakan. Salah satu tanda nyata dari kondisi ini adalah kurangnya pemahaman mengenai persyaratan, biaya, dan prosedur yang terlibat dalam seleksi perangkat desa. Kendala waktu dan tidak adanya infrastruktur dan fasilitas informasi yang memadai di daerah pedesaan menyebabkan sulitnya melakukan sosialisasi yang bermakna baik secara daring maupun luring. Menurut Agus Dwiyanto (2006:80), tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan menyediakan informasi tentang pemerintahan kepada masyarakat dan menjamin bahwa informasi tersebut akurat dan relevan. Untuk itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana informasi yang meningkatkan saluran informasi kepada masyarakat dan mengukur tingkat keterbukaan pemerintahan.

a. Kemudahan Pemahaman Terhadap Peraturan Dan Prosedur Oleh Pengguna (Stakeholders) Yang Lain

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa transparansi dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa oleh panitia seleksi di Desa

Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022, khususnya dalam aspek kemudahan pemahaman terhadap peraturan dan prosedur oleh pengguna (stakeholders) yang lain, belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya dua indikator utama, yaitu pemahaman masyarakat mengenai peraturan yang berlaku untuk menjadi perangkat desa dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur seleksi yang diterapkan. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan prosedur yang digunakan oleh panitia selama proses seleksi menjadi bukti nyata bahwa pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa belum mencapai tingkat optimal. Kondisi ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana di bidang informasi yang dimiliki oleh desa, sehingga panitia mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi terkait peraturan dan prosedur kepada masyarakat secara efektif dan merata. Padahal, penyediaan sarana dan prasarana informasi yang memadai sangat diperlukan sebagai alat ukur tingkat transparansi yang diberikan oleh panitia maupun pemerintah desa. Penyediaan fasilitas informasi yang memadai tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan saluran komunikasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengukur tingkat keterbukaan pemerintah desa. Menurut teori Agus Dwiyanto (2006:80), tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai melalui pemberian informasi kepada masyarakat tentang cara kerja pemerintah dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan relevan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan memastikan bahwa proses pemilihan pejabat bersifat transparan dan akuntabel, perluasan sumber daya dan infrastruktur informasi menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan.

b. Kemudahan Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Berbagai Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa transparansi dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa oleh panitia seleksi di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022, khususnya dalam aspek kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya dua (2) dan satu (1) yang sudah optimal indikator utama, yaitu adanya media yang menjadi penyampaian informasi mengenai seleksi pengangkatan perangkat desa, metode penyampaian informasi mengenai seleksi pengangkatan perangkat desa dan satu (1) indikator yang sudah optimal yaitu, Pemahaman masyarakat mengenai penggunaan media yang

digunakan dalam penyampaian informasi seleksi pengangkatan perangkat desa. Penerapan keterbukaan informasi dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin transparansi dan partisipasi masyarakat. Dampak positifnya terlihat dari peningkatan akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi seleksi melalui pemanfaatan sarana dan prasarana informasi yang memadai, sehingga proses seleksi dapat berjalan secara lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Namun demikian, terdapat pula dampak negatif yang muncul apabila sarana dan prasarana informasi tidak tersedia atau tidak optimal, yang menyebabkan informasi tidak tersebar secara merata, menurunnya partisipasi masyarakat, serta menimbulkan persepsi kurangnya transparansi yang pada akhirnya dapat mengganggu legitimasi proses seleksi perangkat desa.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa dan panitia seleksi untuk mengupayakan pengadaan dan pengelolaan sarana serta prasarana informasi yang representatif, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Upaya ini harus disertai dengan strategi penyampaian informasi yang komprehensif, baik melalui media digital resmi maupun metode sosialisasi yang merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, bersikap terbuka dan jujur kepada masyarakat bukan hanya sekadar hal yang baik dalam administrasi; tetapi juga merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan akuntabilitas, keterlibatan publik, dan membangun kepercayaan terhadap cara kerja pemerintahan desa. Sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, pembentukan lembaga pemerintahan desa yang sah dan efisien dapat dibina melalui penerapan prinsip transparansi yang berkelanjutan dan efektif.

Diskusi

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Transparansi Proses Seleksi Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, belum berjalan optimal dibuktikan dengan adanya beberapa indikator Transparansi menurut Agus Dwi Yanto (2006:80) yang belum optimal.

Dalam dimensi pengukuran tingkat keterbukaan proses pelayanan publik, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan tersebut masih belum optimal, sebagaimana dibuktikan oleh keempat indikator, yakni transparansi dalam penyampaian informasi mengenai persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur yang belum terlaksana secara maksimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat berdampak pada rendahnya partisipasi dan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Adapun ke empat indikator yang belum optimal dan menjadi penghambat dalam Transparansi Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojunggambir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 yaitu:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk melamar sebagai perangkat desa berdampak langsung pada minimnya partisipasi masyarakat dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa. Kurangnya sosialisasi yang efektif terkait persyaratan administrasi maupun substantif menyebabkan calon pelamar tidak memiliki informasi yang memadai, sehingga mengurangi minat dan keterlibatan masyarakat dalam mengikuti tahapan seleksi tersebut.
2. Belum terjalinnya kerjasama yang efektif antara pemerintah dengan dinas terkait dalam proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Sehat menyebabkan peserta harus menempuh jarak sekitar 56 km dari desa. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala, antara lain kesulitan akses dan meningkatnya beban biaya transportasi yang harus ditanggung oleh peserta.
3. Keterbatasan waktu untuk melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat terjadi akibat pengunduran diri secara mendadak oleh perangkat desa sebelumnya yang diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada formasi guru. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan yang harus segera diisi agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa tetap berjalan optimal. Selain itu, percepatan pengisian jabatan tersebut menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyaluran gaji atau penghasilan tetap (Siltap) yang tidak tepat sasaran, yakni agar anggaran yang dialokasikan tidak lagi mengalir kepada perangkat desa yang telah mengundurkan diri, namun tetapi waktu pelaksanaan sosialisasi menjadi kurang maksimal dan menyebabkan informasi yang disampaikan tidak tersebar secara merata ke seluruh masyarakat.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan untuk menjadi perangkat desa, yang dibuktikan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa, sebagaimana tercermin dari hanya tiga orang pelamar yang mendaftar dari sepuluh kedesunan yang ada di Desa Bojongkapol. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam seleksi perangkat desa

Dimensi Merajuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna stakeholders yang lain, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan tersebut masih belum optimal, sebagaimana dibuktikan oleh dua indikator, yakni Pemahaman masyarakat mengenai Peraturan dan Prosedur yang digunakan pada saat seleksi pengangkatan perangkat desa Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat berdampak pada rendahnya partisipasi dan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Adapun ke dua indikator yang belum optimal dan menjadi penghambat dalam Transparansi Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 yaitu:

1. Rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa, sebagaimana tercermin hanya tiga orang pelamar yang mendaftar dari sepuluh kedesun yang ada di Desa Bojongkapol. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam seleksi perangkat desa.
2. Keterbatasan waktu yang dialokasikan oleh panitia untuk melakukan sosialisasi menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang diterapkan, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses seleksi menjadi kurang optimal.

Dimensi Merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan tersebut masih belum optimal, sebagaimana dibuktikan oleh dua indikator, yakni Adanya media yang menjadi penyampaian informasi mengenai seleksi pengangkatan perangkat desa dan Metode penyampaian informasi mengenai seleksi pengangkatan perangkat desa yang belum terlaksana secara maksimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat berdampak pada rendahnya partisipasi dan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Adapun ke dua indikator yang belum optimal dan menjadi penghambat dalam Transparansi Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 yaitu:

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa, seperti tidak tersedianya situs web resmi milik desa, terbukti mengakibatkan penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi kurang optimal.

2. Kurangnya pemerataan dalam penyebaran banner secara offline, pelaksanaan sosialisasi yang kurang efektif, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa menyebabkan distribusi informasi hanya dapat dilakukan melalui akun media sosial milik panitia dan perangkat desa. Hal ini dibuktikan dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, sehingga efektivitas penyebaran informasi menjadi kurang optimal.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai Transparansi Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang telah diuraikan sebelumnya, maka dari itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Panitia seleksi dan pemerintah desa wajib melakukan sosialisasi secara efektif terkait pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa. Sosialisasi ini mencakup informasi mengenai persyaratan administrasi, biaya yang digunakan oleh panitia dan biaya yang dikeluarkan oleh peserta, waktu pelaksanaan, serta prosedur yang digunakan dalam proses seleksi. Upaya ini sangat penting untuk meningkatkan tingkat transparansi yang dijalankan oleh panitia seleksi dan pemerintah desa selama proses pengangkatan perangkat desa. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan secara offline dengan berkoordinasi bersama berbagai lapisan lembaga desa, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan seperti karang taruna. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat penyebaran informasi dalam waktu yang singkat. Selain itu, pemanfaatan media online juga memiliki peran signifikan dalam mempercepat dan memperluas jangkauan informasi yang diterima oleh masyarakat.
2. Merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh stakeholders yang lain. Karena sarana dan prasarana di bidang informasi di Desa Bojongkapol masih kurang memadai, Pemerintah Desa Bojongkapol dan panitia seleksi dituntut untuk menerapkan pendekatan sosialisasi yang lebih efektif, antara lain dengan melakukan tindak lanjut (follow up) terhadap hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa, serta memastikan bahwa informasi dapat tersebar secara merata dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggara pelayanan publik. Desa Bojongkapol perlu melengkapi sarana dan

prasarana di bidang informasi guna meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi desa. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembuatan situs web resmi dan akun media sosial resmi milik desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, transparan, dan akurat. Selain itu, penyebaran informasi juga dapat diperkuat dengan memanfaatkan media cetak, seperti pemasangan banner atau pengumuman di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat, seperti balai dusun, pos ronda, atau papan informasi desa. Dengan demikian, tingkat transparansi dan optimalisasi pelayanan publik di Desa Bojongkapol dapat tercapai secara maksimal.

Kesimpulan

Dalam hal ini, kurangnya keterbukaan dalam menyeleksi perangkat desa di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 merupakan kemungkinan adanya keterkaitan antara hasil penelitian dengan pembahasan yang menyertainya. Hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai contoh dari 80 indikator yang termasuk dalam komponen transparansi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Dwi Yanto (2006). Meskipun panitia seleksi dan pemerintah desa telah melaksanakan transparansi serta sosialisasi secara offline, partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti seleksi pengangkatan perangkat desa masih tergolong rendah, yang ditandai dengan hanya tiga pelamar dari sepuluh kedesunan yang ada di Desa Bojongkapol. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana informasi resmi yang dimiliki desa, seperti ketiadaan situs web resmi maupun media sosial resmi desa, sehingga menghambat transparansi dan penyebaran informasi secara luas, khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi secara online oleh panitia maupun pemerintah desa.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana informasi resmi milik desa sebagai media penyampaian informasi terkait seleksi pengangkatan perangkat desa. Sarana dan prasarana tersebut tidak hanya digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai seleksi, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi terkait program-program yang dijalankan, termasuk penggunaan dana desa. Dengan demikian, Proses seleksi pejabat desa perlu dilakukan secara terbuka. Hasilnya pun akan memuaskan. Selain itu, masyarakat pun cenderung lebih percaya kepada seluruh perangkat desa karena transparansi yang semakin baik, karena selama ini masyarakat selalu berpegang pada asas keterbukaan.

Daftar Pustaka

- AFRAN, N. (2023). *PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Agus Dwiyanto, 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Amelia, F., Jarudin, J., & Husnita, L. (2023). Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 18409-18413.
- Azizah, A. R. (2020). Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung). IAIN Tulungagung.
- Baari, R., Inzana, N., & Achmad, F. Y. N. (2024). Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 14-14.
- Badriyah, R. S. (2017). Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 482-488.
- Darisman, A. (2023). *POTENSI OBJEK WISATA CADAS NGAMPAR DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Dilahur, D. (2016). Geografi Desa dan Pengertian Desa. In *Forum Geografi* (Vol. 8, No. 2, pp. 119-128).
- Erick Enrico, A. Y. (2024). *AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA LANGAP DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD").
- Fajri, D., Rizal, R., & Nofrivul, N. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'Yun Batusangkar. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSyA)*, 1(1), 12-25.
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 132-148.
- Fitriadita, C., & Prasetya, A. F. (2024). Pengembangan Media Layanan Berbasis Aplikasi Android Tentang Informasi Studi Lanjut pada Siswa SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. *Student Research Journal*, 2(6), 32-40.

- HARTINI, S. (2017). *ANALISIS MOTIVASI MASYARAKAT UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA DI DESA SEMANTEN KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO).
- Hidayat, R., & Wijayanti, S. N. (2020). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 1-19.
- Himawan, R. (2013). Pelaksanaan Asas Transparansi Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Klaten (Studi Kasus di Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten).
- Jalaludin Rakhmat, 2011. *Komunikasi Politik*. PT Remaja Rosdakarya.
- KHOTIMAH, K. (2019). PENGELOLAAN OBYEK WISATA CADAS NGAMPAR OLEH PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 166-173.
- Moleong, L.J 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhi, A. H. (2024). Dinamika Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 9(2), 125-141.
- Nasrullah, H., Tafrikhatin, A., Yuliyanto, W., & Waluyo, A. (2022). Seleksi Perangkat Desa dari Aspek Kognitif, Keterampilan Komputer dan Keterampilan Berbicara Guna Mewujudkan Good Governance di Desa Tasikmadu, Kecamatan Pituruh. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 413-424.
- Nasution, A. P. (2020). Implementasi e-office sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada universitas pembangunan panca budi. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 10(1), 111-121.
- Nomor, U. U. (14). Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- Nur Setiawan, I., & Garis, R. R. (2019). Identifikasi potensi desa wisata di Kabupaten Ciamis berbasis community based tourism. *Dinamika: Jurnal Ahyani, H., Muharir, M., Putra, H. M., Slamet, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., ... & Prakasa, A. (2022). Potensi desa wisata halal di kecamatan lakbok kabupaten ciamis. Al-Khidmat*, 5(2), 89-102. *Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 339-349.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147-151.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2019 tentang cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- Prasetyo, T. B. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA DI BEBERAPA DESA DI JAWA. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(2), 179-197.
- Prof. Dady Mulyana, M.A, Ph.D. Islaminur Pempasa, M.Si. Rahim Asyik, S.Sos. 2017. Membongkar Budaya Komunikasi. PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, A. A., & Handoyo, S. E. (2024). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Dukungan Sosial dan Locus of Control terhadap Intensi Berwirausaha. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 6(3), 655-662.
- Putri, F. M. W. I. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik (Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan pada Izin Usaha di Dinas Perdagangan Kota Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Putri, M. A., Nasion, M. I., Wijaya, C., & Saragih, W. S. (2022). Evaluasi Terhadap Manajemen Kelas Dalam Proses Belajar Mengajar di MAS PAB 1 Sampali Medan. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 86-91.
- Rodiyah, I. (2024). Proses Pengadaan Sumber Daya Manusia Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. *PERSPEKTIF*, 13(2).
- Saputra, A. R. (2022). Implementasi Asas Keterbukaan Pengangkatan Perangkat Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Satria, E., & Sari, S. G. (2018). Penggunaan alat peraga dan KIT IPA oleh guru dalam pembelajaran di beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Padang Utara dan Nanggalo Kota Padang. *IKEA-WITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1-8.
- Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. *Kumpulan Buku Dosen*.
- Sugiono, 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, S., Mirlana, D. E., Bilyastuti, M. P., & Yulianto, E. (2025). Efektivitas Seleksi Perangkat Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 220-233.
- Susetiyo, W., Widhiandono, E., & Iftitah, A. (2019). Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 51-70.
- Tahir, D. A. (2015). Kritik Transparansi dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Repository Universitas Negeri Gorontalo.
- Ummah, D. M. MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 56 TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MA NO. 28 P/HUM/2018 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, tata kelola pemerintahan desa, dan pembangunan desa.

- Wahyuni, H. A., & Anggraeniko, L. S. (2024). Implementasi Asas Keterbukaan dan Partisipasi pada Seleksi Perangkat Desa dalam mewujudkan Good Governance Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 41-56.
- Wuri, R. R., Kaunang, M., & Pioh, N. (2017). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Yandha, V., Dedi, A., & Yuliani, D. (2022). Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Yasin, B. (2022). Penerapan Sistem Informasi Desa Sebagai Salah Satu Media Informasi Desa Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa Di Kabupaten Bojonegoro. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 4(2), 41-48.
- Yuliyanto, W., & Waluyo, A. (2022). Seleksi Perangkat Desa dari Aspek Kognitif, Keterampilan Komputer dan Keterampilan Berbicara Guna Mewujudkan Good Governance di Desa Tasikmadu, Kecamatan Pituruh.
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77-88.
- Zega, E. P., Ndraha, A. B., Telaumbanua, A., & Telaumbanua, E. (2025). Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 188-202.